



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN
PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa sistem penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, dipandang perlu perubahan menjadi sistem Pemerintahan Gampong guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat gampong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dihapus Kelurahan dan dibentuk Gampong dalam Kota Langsa;
- c. bahwa dengan penghapusan Kelurahan dan pembentukan Gampong diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Gampong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong di Kota Langsa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang
.....

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN
PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KOTA LANGSA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Gampong.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
9. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada Mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah.

10. Gampong

10. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan Adat, Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Geuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga Adat dan para Pemimpin agama di tingkat Gampong.
13. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintah Mukim.
14. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Geuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.
15. Tuha Peuet Gampong adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuda adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
16. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
17. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat Gampong.
18. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan Pemerintah Gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran dan aspirasi.
19. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan atau perintah peraturan perundang-undangan.
20. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong, atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau Pembentukan Gampong dari wilayah Kelurahan yang dihapuskan.
21. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dapat dijadikan milik Gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II

PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Penghapusan Kelurahan

Pasal 2

Dengan Qanun ini Kelurahan sebagai perangkat Daerah dalam lingkungan Kota Langsa dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

- a. Kelurahan Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota;
- b. Kelurahan Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota;
- c. Kelurahan Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota;
- d. Kelurahan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota;
- e. Kelurahan Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat; dan
- f. Kelurahan Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barö.

Pasal 4

Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 dijadikan Gampong.

Bagian Kedua

Pembentukan Gampong

Pasal 5

Dengan Qanun ini dibentuk Gampong dari Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 6

Gampong-gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan Kelurahan terdiri dari :

- a. Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota;
- b. Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota;
- c. Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota;
- d. Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota;
- e. Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat; dan
- f. Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barö.

Pasal 7

- (1) Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Blang Pase;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Jawa Baru;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Jawa Tengah; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Tunong.
- (2) Cakupan wilayah Gampong dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dusun PJKA ;
 - b. Dusun Muwahiddin ;
 - c. Dusun Mulia Antara ;
 - d. Dusun Kartika, dan
 - e. Dusun Asrama Polisi.

Pasal 8

- (1) Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, dengan batas-batas wilayah:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Daulat;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Blang;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Teungoh; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Blang Pase.
- (2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dusun Teuku Umar;
 - b. Dusun Iskandar Muda;
 - c. Dusun Pasar Baru;
 - d. Dusun Pasar Inpres; dan
 - e. Dusun Pasar Lama.

Pasal 9

- (1) Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Jawa;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Daulat;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Blang Pase Baru; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Tualang Teungoh.
- (2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

a. Dusun

- a. Dusun Al-Washliyah;
- b. Dusun Bustanul Ulum; dan
- c. Dusun PJKA.

Pasal 10

- (1) Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d, dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Peukan Langsa;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Langsa Lama;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Meurandeh; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Jawa.
- (2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dusun Rumah Potong;
 - b. Dusun Timbangan;
 - c. Dusun Permai;
 - d. Dusun Keupula;
 - e. Dusun Petua Thaib;
 - f. Dusun Balee Krueng;
 - g. Dusun Simpang Lima;
 - h. Dusun Blang; dan
 - i. Dusun Tanjung Nga.

Pasal 11

- (1) Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e, dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Sungai Pauh;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Sungai Pauh;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Meutia; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Matang Seulimeng Baru.
- (2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dusun Paya Guru;
 - b. Dusun Mancang;
 - c. Dusun Keude Hagu; dan
 - d. Dusun Ujong Leung.

Pasal 12

- (1) Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Barö sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f, dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Birem Puntong;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Seulemak Utama;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lhok Kulam; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Paya Dalam.
- (2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. Dusun Kurnia;
 - b. Dusun Rahmat;
 - c. Dusun Pahlawan; dan
 - d. Dusun Pase.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 13

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong mencakup :
- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang diserahkan peraturannya kepada Gampong;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota; dan
 - d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Gampong.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Geuchik dan Peresmian Gampong

Pasal 14

- (1) Untuk pertama kali Walikota mengangkat Pejabat Geuchik sebagai penyelenggaraan Pemerintah Gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pejabat Geuchik diusulkan oleh Camat kepada Walikota setelah dikonsultasikan dengan Imuem Mukim dan pemuka masyarakat setempat.

(3) Peresmian

- (3) Peresmian Gampong dan pelantikan Penjabat Geuchik dilakukan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 15

- (1) Penjabat Geuchik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mempersiapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Menyelenggarakan Pemerintahan di Gampong baru dibentuk ;
 - c. Memfasilitasi pembentukan Tuha Peuet Gampong ;
 - d. Memfasilitasi pemilihan Geuchik definitif.
- (2) Penjabat Geuchik tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Geuchik dalam proses pemilihan Geuchik.

Bagian Kedua

Tuha Peuet Gampong

Pasal 16

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong dilakukan secara musyawarah mufakat warga Gampong yang difasilitasi oleh Camat, Imuem Mukim dan Penjabat Geuchik.
- (2) Keanggotaan Tuha Peuet Gampong dipilih dari Warga Gampong yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah keanggotaan Tuha Peuet Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tuha Peuet Gampong diresmikan pengangkatannya oleh Walikota atas usul Imuem Mukim berdasarkan hasil musyawarah warga Gampong.
- (5) Walikota Langsa dapat mendelegasikan peresmian pengangkatan Tuha Peuet Gampong kepada Camat setempat.

Bagian Ketiga

Pemerintah Gampong

Pasal 17

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Gampong dipilih dan disahkan Geuchik definitif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Gampong.

(2) Sebelum

- (2) Sebelum terpilihnya Geuchik defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjabat Geuchik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang sampai terpilihnya Geuchik definitif atau diangkat orang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Penjabat Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di Bidang Pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
- (4) Walikota dan Camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Geuchik dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, proses pengisian anggota Tuha Peuet Gampong dan pemilihan Geuchik.

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Geuchik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dibentuk perangkat Gampong yang meliputi Sekretariat Gampong, Kepala Dusun serta unsur perangkat Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang diangkat oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Geuchik paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V

PERSONIL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 20

- (1) Walikota melalui Camat menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personil, penyerahan aset, serta dokumen Kelurahan yang dihapuskan.
- (2) Pemindahan personel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penghapusan Kelurahan.
- (3) Personel Kelurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dipindahkan menjadi Pegawai pada Perangkat Daerah Kota Langsa.

(4) Pemindahan

- (4) Pemindahan personel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Aset dan dokumen Kelurahan yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) menjadi aset dan dokumen Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Pejabat Geuchik yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kelurahan sebelum dihapus yang berada di wilayah Gampong akibat dari penghapusan Kelurahan;
 - b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Gampong.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA GAMPONG, HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 22

- (1) Gampong dari pembentukan akibat dari penghapusan Kelurahan berhak mendapatkan alokasi dana Gampong dari Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota wajib memberikan hibah dan bantuan keuangan kepada Gampong selain dari dana alokasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sesuai dengan kemampuan Kota.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Geuchik;
- (4) Pejabat Geuchik menyampaikan realisasi penggunaan hibah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Camat;
- (5) Pejabat Geuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi dana Gampong, hibah dan dana bantuan serta penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 23

Penjabat Geuchik berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan Gampong sesuai peraturan perundang–undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Gampong hasil pembentukan akibat penghapusan Kelurahan sejak diresmikan;
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Pasal 25

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dari pembentukan akibat penghapusan Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 26

- (1) Sebelum terbentuknya Tuha Peuet Gampong, Penjabat Geuchik menyusun Rancangan Peraturan Geuchik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Walikota.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Pasal 27

Sebelum Gampong hasil pembentukan akibat penghapusan Kelurahan menetapkan Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik sebagai pelaksanaan Qanun ini, semua peraturan dan Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan sebelum dihapuskan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong hasil pembentukan dari penghapusan Kelurahan disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 29



Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAIFULLAH